



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KECAMATAN BUKI**

Jl. Pendidikan No. 2 Barua 92854 Sulawesi Selatan  
Telp. (0414)..... Fax.(0414).....

**KEPUTUSAN CAMAT BUKI  
NOMOR 01 / I / TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK )  
KECAMATAN BUKI TAHUN ANGGARAN 2025**

**CAMAT BUKI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baruia

Pada Tanggal 2 Januari 2025



**CAMAT BUKI,**

**DEMPAK, S.Pd**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19690921 1992031 010

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Dinas PPK ASDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kabag. Hukum dan Perundang – Undangan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN CAMAT BUKI**  
**NOMOR 01 / I / TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**KECAMATAN BUKI TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**KECAMATAN BUKI**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>DEMPAK, S.Pd</b> Nip.19690921 199203 1 010	Pembina Tk.I, IV/b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan. 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu. 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	8.278.000 5.700.000 6.000.000 56.472.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD. 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.	1.715.223.000 900.000 1.800.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.	1.800.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	2.550.000

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Konsultasi SKPD.	13.620.000 136.309.900
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan. 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	77.140.000 2.110.000 9.500.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 3. Pengadaan Mebel.	36.997.000 76.053.100 14.500.000
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	2.400.000 3.000.000 3.000.000 2.700.000 2.100.000 2.100.000

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2.250.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efktifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	2.250.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	49.080.000  7.440.000
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.	2.100.000

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
				2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.	37.650.000
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.	3.300.000 9.300.000 3.300.000
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	4.050.000
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.	4.050.000


  
**CAMAT BUKI,**  
**DEMPAK, S.Pd**  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 Nip. 19690921199203 1 010



**KECAMATAN BUKI**

Jl. Pendidikan No. 2 Barua 92854 Sulawesi Selatan  
Telp. (0414)..... Fax.(0414).....

---

**KEPUTUSAN CAMAT BUKI  
NOMOR 02 / I / TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )  
KECAMATAN BUKI TAHUN ANGGARAN 2025**

**CAMAT BUKI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kecamatan Buki Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baruia  
Pada Tanggal 2 Januari 2025

**CAMAT BUKI,**

**DEMPAK, S.Pd**

Pangkat :Pembina Tk. I

Nip. 19690921 1992031 010

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Dinas PPK ASDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kabag. Hukum dan Perundang – Undangan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT BUKI  
NOMOR 02 / I / TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEHNIS KEGIATAN (PPTK)  
KECAMATAN BUKI TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
KECAMATAN BUKI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3		4	5
1.	<b>ROSDIYATI, S.Sos</b> Nip. 19730726 200701 2 027	KASUBAG. UMUM, KEPEG. DAN HUKUM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3		4	5
					3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 3. Pengadaan Mebel.
2.	<b>AWALUDDIN, S.Pd.I</b> Nip. 19811009 200502 1 004	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3		4	5
					3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3.	<b>MULIADI, SE, MM.</b> Nip. 19711001 200903 1 001	KASI PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.	Peningkatan Efktifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
4.	<b>FATMAWATI, S.Pd</b> Nip. 19760716 200701 2 009	KASI KESOS	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3		4	5
					2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
5.	<b>SYAMSUDDIN, SE</b> Nip. 19740513 200604 1 019	KASI PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan.
6.	<b>FAISAL, SE</b> Nip. 19771021 200701 1 019	KASI EKBANG	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3		4	5
7.	<b>MUHLIS, S.Sos</b> Nip. 19820606 200502 1 007	KASI TRANTIB	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

**CAMAT BUKI,**

**DEMPAK, S.Pd**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19690921 199203 1 010